



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 420 - 15 - Kep - 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PUSTAKA NAGARI KAMANG HILIA “AHMAD WAHID KARI MUDO”

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wadah atau tempat dalam menuntut ilmu. Sebagai wadah pendidikan tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak pada saat ini, maka dibuatlah wadah atau tempat berupa perpustakaan Nagari Kamang Hilia yang bernama “Ahmad Wahid Kari Mudo”;
 - c. bahwa dalam rangka administrasi buku perpustakaan serta terlaksananya kegiatan di perpustakaan “Ahmad Wahid Kari Mudo” dipandang perlu membentuk pengelola pustaka nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b) dan (c) maka perlu ditetapkan dengan keputusan Walinagari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5071);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Menetapkan Tim/ anggota pengelola Pustaka "Ahmad Wahid Kari Mudo" di Kenagarian Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek ;

KEDUA : Kepengurusan Putaka Nagari Ahmad Wahid Kari Mudo yang terdapat pada diktum kesatu terdiri atas;

No	Nama	Alamat
1	Annisa Khaira	Bungo Tanjuang Jorong Bancah
2	Silvi Handayani	Panji Jorong IV Kampuang

KETIGA : Kepada anggota pengurus Pustaka Nagari "Ahmad Wahid Kari Mudo" yang terdapat pada diktum kedua tersebut diberikan honor sebesar Rp. 250.000,- per bulan/ orang

KEEMPAT : Anggaran dan sumber biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang sah dan relevan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
 Pada tanggal : 15 Februari 2019
WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI,S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia